

PENETAPAN – PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PASURUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt 39 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PASURUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pasuruan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Penetapan ini juga mengikuti hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pasuruan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 696/PP.04.1-BA/3575/2022. Pertimbangan ini menjadi dasar pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Keputusan ini mencakup berbagai peraturan dan keputusan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum. Semua peraturan ini menjadi landasan hukum dalam proses pemilihan umum.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pasuruan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan akan bertugas sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku selama 15 bulan, dari 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2023.
- Lamp.: 3 hlm.